



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 175 TAHUN 2018

TENTANG

**IJIN PELAKSANAAN PRAKTEK, MAGANG DAN PENELITIAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional yang sesuai dengan standar mutu pelayanan, standar mutu profesi dan selaras dengan tujuan pengembangan maka dipandang perlu memfasilitasi tempat pembelajaran untuk menambah pengalaman praktis kepada para mahasiswa/ peserta didik dalam menggunakan aplikasi teori ke dalam praktek lapangan;
- b. bahwa dalam menjamin mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu upaya agar institusi pendidikan/intansi lainnya dapat berintegrasi dengan pelayanan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ijin Pelaksanaan Praktek, Magang dan Penelitian Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (LNRI tahun 2004 Nomor 116, TLNRI Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 144, TLNRI Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153, TLNRI Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LNRI Tahun 2005 Nomor 48, TLNRI Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140 TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 445/KEP. 616 – RSUD BA/2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IJIN PELAKSANAAN PRAKTEK, MAGANG DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi umum dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
6. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain;
7. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis dalam hal penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan;

8. Peserta didik adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang kesehatan lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi serta pegawai dari instansi lain yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit;
9. Praktek adalah Praktek Klinik merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa/ mahasiswa, anggota profesi maupun pegawai institusi lainnya (sebagai peserta didik) dalam mencapai keberhasilan program pendidikan maupun standar kompetensi pada suatu institusi;
10. Magang adalah sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
11. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dalam rangka memahami dan memecahkan suatu masalah;
12. Instalasi Pendidikan dan Penelitian merupakan unit kerja di lingkungan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksana teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan, praktek, magang dan penelitian peserta didik dari institusi pendidikan, organisasi profesi dan instansi lain;

Pasal 2

Pengaturan mengenai Ijin pelaksanaan praktek, magang dan penelitian bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek, magang dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, Mahasiswa, dosen, subyek penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan
- c. menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain yang bermutu.

BAB II

IJIN PELAKSANAAN PRAKTEK, MAGANG DAN PENELITIAN

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih diberikan ijin untuk digunakan sebagai tempat praktek, magang dan penelitian siswa/ mahasiswa dari Institusi Pendidikan dan pegawai dari insitusi negeri dan swasta guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.

BAB III
JENIS PELAYANAN PRAKTEK, MAGANG DAN PENELITIAN

Pasal 4

Praktek, Magang dan Penelitian yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih diperuntukan siswa/ mahasiswa dari institusi pendidikan dan pegawai dari insitusi negeri dan swasta.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK, MAGANG DAN PENELITIAN

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih memiliki fungsi tempat praktek, magang dan penelitian.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagai tempat praktek, magang dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih bertugas menyediakan pembimbing klinik yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap siswa/ mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Menjalin kerja sama secara tertulis dengan institusi pendidikan dan intansi lain yang mengirim siswa/ mahasiswa dan pegawai;
- (3) berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis, subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis, subspesialis, dan tenaga kesehatan lain;
- (4) menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
- (5) memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) menyiapkan sarana penunjang pendidikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- (7) melaksanakan pembekalan dalam orientasi agar peserta didik dapat berintergrasi dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Fasilitator praktek, magang dan penelitian adalah Instalasi Pendidikan dan Penelitian pada RSUD Bayu Asih;

- (2) Pembimbing praktek, magang dan penelitian adalah pembimbing klinik yang ditetapkan Direktur RSUD Bayu Asih dan pembimbing akademik ditetapkan pimpinan institusi pendidikan;
- (3) Monitoring dan evaluasi kegiatan praktek, magang dan penelitian dilaksanakan komite/ tim koordinasi pendidikan bekerjasama dengan pembimbing klinik, pembimbing akademik dan Instalasi Pendidikan dan Penelitian.

BAB VI BIMBINGAN

Pasal 8

- (1) RSUD Bayu Asih bersama Institusi Pendidikan harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
- (2) Pembelajaran klinik kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. target pembelajaran yang jelas;
 - b. kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 - c. sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
- (3) Bimbingan klinik dilaksanakan pembimbing klinik kepada siswa/ mahasiswa dan pegawai yang melaksanakan praktek, magang dan penelitian sesuai dengan target kompetensi yang telah disepakati;
- (4) Pembimbing klinik RSUD Bayu Asih ditetapkan oleh direktur RSUD Bayu Asih;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan yang timbul dari kegiatan praktek, magang dan penelitian menjadi tanggung jawab RSUD Bayu Asih dan institusi pendidikan atas dasar kesepakatan bersama;
- (2) Penetapan tarif praktek, magang dan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN NOMOR